



**ANALISIS BELANJA DAN KINERJA PELAYANAN DINAS
KESEHATAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2022-2024**

Fitri Cynthia Haeny¹

¹Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka
cynthiahaeny6@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah daerah Kabupaten Padang Pariaman telah menggunakan dana APBD secara baik dan efisien. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau evaluasi kepada Pemda Kabupaten Padang Pariaman guna meningkatkan Kinerja Pelayanan Kesehatan. Penelitian ini dilakukan pada periode tahun anggaran 2022-2024. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis pertumbuhan belanja dan rasio efisiensi belanja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan anggaran dan realisasi belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman mengalami peningkatan pada tahun 2023 dan penurunan pada tahun 2024. Rasio efisiensi belanjaa mengalami peningkatan dari tahun 2022 sampai tahun 2024. Namun, terdapat fluktuasi anggaran dalam hal ini jika dilihat dalam kinerja pelayanan kesehatan Kabupaten Padang Pariaman terdapat penurunan dalam beberapa indikator terutama pada tahun 2024.

Keywords: Analisis Pertumbuhan Belanja Rasio Efisiensi Belanja

Abstract

This study aims to determine whether the Padang Pariaman Regency area has used APBD funds properly and efficiently. The results of this study are expected to provide input or evaluation to the Padang Pariaman Regency Government in order to improve Health Service Performance. This study was conducted in the 2022-2024 budget year period. The analysis technique used is the analysis of spending growth and spending efficiency ratio. The results of this study indicate that the budget growth and spending realization of the Padang Pariaman Regency Health Office increased in 2023 and decreased in 2024. The spending efficiency ratio increased from 2022 to 2024. However, there are budget fluctuations in this case when viewed in the performance of Padang Pariaman Regency health services there is a decrease in several indicators, especially in 2024.

Keywords: Spending Growth Analysis Spending Efficiency Ratio

PENDAHULUAN

Penerapan otonomi daerah di Indonesia merupakan bentuk perwujudan dari proses desentralisasi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom berdasarkan asas otonomi yang dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Penerapan otonomi daerah telah memberikan kesempatan



kepada pemerintah daerah untuk membangun dan mengelola daerahnya masing-masing berdasarkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Dengan penerapan otonomi daerah, pemerintah daerah diarahkan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, yang adil dan makmur. Dua tema adil dan makmur yang dimaksud adalah mendorong terciptanya suatu tatanan yang demokratis dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Akhmad, 2019).

Kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan melalui pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta peningkatan sumber daya masyarakat itu sendiri. Peningkatan sumber daya manusia harus menjadi perhatian utama oleh pemerintah khususnya daerah disebabkan manusia sangat berperan dalam proses pembangunan daerah. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas menjadi salah satu aspek penting dan sangat mendukung pembangunan ekonomi (Brata, 2002). Dengan sumber daya manusia yang berkualitas dapat meningkatkan kinerja ekonomi.

Menurut Ananta dan Hatmadji 1985 (dalam Yatiman, 2013) tinggi rendahnya kualitas SDM ditentukan oleh status kesehatan, pendidikan dan tingkat pendapatan perkapita. Secara singkat dapat diamati bahwa seseorang yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih baik, pangan dan gizi yang memadai, dan lebih terdidik akan berkontribusi lebih banyak bagi pertumbuhan ekonomi (Irfan, 2006). Mengingat pentingnya urusan kesehatan ini, pemerintah telah mengatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (2009) sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum, kesehatan harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melalui pembangunan Nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembangunan kesehatan perlu diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan. Dalam artian, sebagai modal bagi pelaksanaan pembangunan nasional yang ada hakikatnya, pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Bentuk kepedulian lebih lanjut pemerintah terhadap urusan kesehatan, pemerintah juga telah mengatur pengalokasian belanja daerah urusan kesehatan dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengamanatkan alokasi anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kota dan kabupaten minimal sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Meski pembangunan di bidang kesehatan telah diupayakan ternyata masih mengandung kelemahan serius mulai dari pendukung pelayanan kesehatan yang belum efisien dan pemerintah pusat atau daerah yang ternyata baru mengalokasikan anggaran belanja pada bidang kesehatan masih rendah bila dibandingkan dengan total GDP (Bank Dunia 2008 (dalam Yatiman, 2013)).

Berhasil atau gagalnya pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah dapat diketahui dengan melakukan suatu penilaian. Hal ini sebagai mekanisme evaluasi kinerja pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu kabupaten yang menjadikan faktor kesehatan sebagai poin utama yang disorot dalam visi



misinya. Kabupaten Padang Pariaman memiliki tujuan dalam hal pemerataan akses dan kualitas kesehatan. Sasaran strategisnya adalah meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dengan menetapkan angka usia harapan hidup sebagai indikator kerja utamanya (LAKIP Kabupaten Padang Pariaman, 2024). Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga telah menetapkan bahwa strategi pembangunan harus selaras antara pembangunan ekonomi dengan pembangunan manusia, karena keduanya saling terkait (BPS Padang Pariaman, 2019).

Tabel 1. Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Kab. Padang Pariaman

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2022	158.389.623.194	145.872.314.056
2023	213.002.351.792	197.996.847.805
2024	131.742.640.639	124.324.259.474

Sumber: Data Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman

Berdasarkan Tabel 1 Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman mengalami fluktuasi anggaran alokasi belanja sepanjang tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kinerja pelayanan dinas kesehatan Kabupaten Padang Pariaman. Dalam hal ini anggaran yang dialokasikan untuk sektor kesehatan mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas. Namun, alokasi anggaran tidak selalu berbanding lurus terhadap kualitas pelayanan yang diberikan (Kemenkes, 2024). Oleh sebab itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap realisasi belanja untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan digunakan secara efektif dan efisien.

METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian ini adalah penelitian terhadap data realisasi anggaran belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman, dari data tersebut kemudian dianalisis dan dibandingkan dengan kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis kuantitatif. Menurut Arikunto (2013) dalam penelitian kuantitatif banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data dan penafsiran terhadap data, serta penampilan dari hasilnya. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dalam bentuk kuantitatif berupa angka-angka yang kemudian dijadikan dasar untuk mengukur kinerja keuangan belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman.

Metode analisis yang akan digunakan adalah dalam bentuk metode statistic.

a. Pengukuran kinerja berbasis analisis anggaran

Analisis selisih anggaran merupakan Teknik pengukuran kinerja organisasi yang dilakukan dengan cara membandingkan antara anggaran dan realisasiya sehingga kita dapat mengetahui apakah terjadi selisih *Underspending* atau *Overspending*. Selisih *Underspending* terjadi jika



pengeluaran actual lebih kecil daripada jumlah pengeluaran yang ditetapkan. Sebaliknya, selisih *Overspending* terjadi jika pengeluaran actual lebih besar daripada jumlah pengeluaran yang ditetapkan dalam anggaran.

- b. Pengukuran kinerja berdasarkan penilaian kemajuan organisasi
Kemajuan organisasi bisa dinilai jika kita membandingkan hasil actual yang tercapai secara berkala, semestinya ada perbaikan kinerja secara berkelanjutan dari periode ke periode berikutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan analisis belanja yang terbagi menjadi analisis pertumbuhan belanja, rasio efisiensi, dan analisis kontribusi belanja. Analisis belanja ini perlu dilakukan untuk mengevaluasi apakah Dinas Kesehatan telah menggunakan anggaran secara ekonomis, efisien, dan efektif.

1) Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis Pertumbuhan Belanja dilakukan untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun baik dari sisi anggaran maupun realisasinya, positif atau negative, apakah mengalami kenaikan atau penurunan dari satu periode ke periode berikutnya. Dalam hal ini penulis berfokus untuk menghitung pertumbuhan realisasi dan anggaran belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut:

a. Analisis Pertumbuhan Anggaran Belanja

Pertumbuhan Anggaran Belanja dari tahun 2022 ke 2023	
$= \frac{213.002.351.792 - 158.389.623.194}{158.389.623.194} = 34,48\%$	
Pertumbuhan Anggaran Belanja dari tahun 2023 ke 2024	
$= \frac{131.742.640.639 - 213.002.351.792}{213.002.351.792} = -38,15\%$	

Analisis pertumbuhan anggaran belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Pertumbuhan Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Kab. Padang Pariaman

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Pertumbuhan Belanja	Keterangan
1	2022	158.389.623.194	-	-
2	2023	213.002.351.792	34,38%	Positif
3	2024	131.742.640.639	-38,15%	Negatif

Sumber: Data Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman (Data diolah)



Berdasarkan analisis pertumbuhan anggaran belanja tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022-2024 pertumbuhan anggaran belanja mengalami peningkatan dan penurunan yang signifikan. Tingkat persentase pertumbuhan belanja tahun 2023 adalah sebesar 34,38% dan tahun 2024 adalah sebesar -38,15%.

b. Analisis Pertumbuhan Realisasi Belanja

Pertumbuhan Realisasi Belanja dari tahun 2022 ke 2023
$= \frac{197.996.847.805 - 145.872.314.056}{145.872.314.056} = 35,73\%$
Pertumbuhan Realisasi Belanja dari tahun 2023 ke 2024
$= \frac{124.324.259.474 - 197.996.847.805}{197.996.847.805} = -37,21\%$

Analisis pertumbuhan realisasi belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Pertumbuhan Realisasi Belanja Dinas Kesehatan Kab. Padang Pariaman

No	Tahun	Realisasi (Rp)	Pertumbuhan Belanja	Keterangan
1	2022	145.872.314.056	-	-
2	2023	197.996.847.805	35,73%	Positif
3	2024	124.324.259.474	-37,21%	Negatif

Sumber: Data Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman (Data diolah)

Berdasarkan analisis pertumbuhan realisasi belanja tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022-2024 pertumbuhan realisasi belanja mengalami peningkatan dan penurunan yang signifikan. Tingkat persentase pertumbuhan realisasi belanja tahun 2023 adalah sebesar 35,73% dan tahun 2024 adalah sebesar -37,21%.

2) Rasio Efisiensi Belanja Dinas Kesehatan

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja menurut Mahmudi (2019). Rasio efisiensi belanja dapat digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan Dinas Kesehatan. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi tidak bersifat absolut, namun relative. Jika rasio efisiensinya kurang dari 100% pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran, namun sebaliknya jika melebihi 100% maka mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran. Berikut perhitungan efisiensi belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022-2024:



Rasio Efisiensi Belanja tahun 2022

$$= \frac{145.872.314.056}{158.389.623.194} \times 100\% = 92,10\%$$

Rasio Efisiensi Belanja tahun 2023

$$= \frac{197.996.847.805}{213.002.351.792} \times 100\% = 92,96\%$$

Rasio Efisiensi Belanja tahun 2024

$$= \frac{124.324.259.474}{131.742.640.639} \times 100\% = 94,37\%$$

Analisis pengukuran efisiensi belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Efisiensi Belanja Dinas Kesehatan Kab. Padang Pariaman

No	Tahun	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Persentase	Keterangan
1	2022	145.872.314.056	158.389.623.194	92,10%	Efisien
2	2023	197.996.847.805	213.002.351.792	92,96%	Efisien
3	2024	124.324.259.474	131.742.640.639	94,37%	Efisien

Sumber: Data Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman (Data diolah)

Berdasarkan analisis pengukuran efisiensi belanja tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman sudah menunjukkan kondisi yang efisien pada tahun 2022-2024. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata tahun 2022-2024 rasionya tidak lebih dari 100% maka dinilai sudah melakukan efisiensi anggaran.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas terlihat bahwa efisiensi belanja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman mengalami peningkatan dari tahun 2022-2024. Berdasarkan pengukuran kinerja berbasis anggaran, analisis selisih antara rencana keuangan yang ditetapkan dalam anggaran dengan realisasi sesungguhnya kita dapat melihat bagaimana kondisi realisasi belanja dapat menghasilkan peningkatan kinerja setiap tahunnya, hal ini seiring dengan peningkatan Angka Harapan Hidup Tahun 2022 s.d. Tahun 2024 Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut:



Tabel 5. Angka Harapan Hidup 2022-2024 Kab. Padang Pariaman

Tahun	Indikator AHH (%)
2022	69,34
2023	69,70
2024	70,10

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel tersebut, terdapat kenaikan Angka Harapan Hidup (AHH) dari Kabupaten Padang Pariaman, dengan meningkatnya angka harapan hidup ini secara tidak langsung memberikan gambaran tentang adanya peningkatan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat.

Adanya fluktuasi anggaran pada tahun 2023 yang naik 34,5% hal ini menunjukkan adanya respons terhadap pandemi atau adanya pembangunan fasilitas atau program besar yang sedang dilaksanakan, serta anggaran yang turun sebesar -38,2% pada tahun 2024 mengindikasikan adanya pemangkasan anggaran dari pusat atau sedang dilakukan prioritas yang dialihkan ke sektor lainnya. Ketidakstabilan anggaran ini dapat menyebabkan ketidakkonsistenan program layanan seperti penurunan kualitas infrastruktur, gangguan pada distribusi logistic kesehatan, dan tidak berlanjutnya pelatihan tenaga kesehatan. Hal ini dibuktikan dengan jumlah persentase puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar pada tahun 2024 sebesar 88%, dari 25 puskesmas yang terdapat di Kabupaten Padang Pariaman terdapat 3 puskesmas yang belum sesuai standar pada tahun 2024 yaitu Puskesmas Sungai Limau, Puskesmas Anduring dan Puskesmas Gasan Gadang (LAKIP Kabupaten Padang Pariaman, 2024).

Realisasi indikator kinerja Angka Harapan Hidup jika dibandingkan setiap tahunnya melebihi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. Namun, pada tahun 2024 mengalami penurunan capaian kinerja dari rata-rata capaian kinerja tahun 2021 sampai tahun 2023 sebesar 0,12% (LAKIP Kabupaten Padang Pariaman, 2024). Adanya penurunan anggaran sebesar -38,2% pada tahun 2024 dibuktikan dengan meningkatnya Angka Kematian Ibu pada tahun 2024. Angka Kematian Ibu menggambarkan tingkat perilaku hidup sehat, status gizi, kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, serta tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, waktu melahirkan dan masa nifas. Dengan realisasi jumlah kematian terbanyak pada tahun 2021 sebanyak 10 kasus, kemudian menurun pada tahun 2022 menjadi 3 kasus dan 0 kasus di tahun 2023 dan meningkat kembali di tahun 2024 sebanyak 5 kasus kematian Ibu.

Dalam hal ini kinerja pelayanan kesehatan di Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan adanya peningkatan dalam indikator Angka Harapan Hidup, namun masih terdapat tantangan dalam indikator lainnya, sehingga evaluasi terhadap belanja dan kinerja pelayanan kesehatan penting dilakukam untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pelayanan. Hasil ini bisa menjadi dasar dalam merumuskan perbaikan atas pengelolaan anggaran dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Padang Pariaman.

KESIMPULAN



Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman berhasil menyediakan pelayanan kesehatan yang baik ditunjukkan dengan meningkatnya Angka Harapan Hidup setiap tahunnya dari tahun 2022 sampai tahun 2024 di Kabupaten Padang Pariaman. Namun, evaluasi terus menerus perlu dilakukan untuk memastikan bahwa standar pelayanan tetap terjaga dan dapat ditingkatkan. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan anggaran dan realisasi belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan fluktuasi dengan peningkatan pada tahun 2023 dan penurunan pada tahun 2024, rasio efisiensi belanja mengalami peningkatan dari tahun 2022 sampai tahun 2024 mencerminkan penggunaan anggaran yang efektif. Peningkatan efisiensi belanja ini mencerminkan perbaikan dalam pelaksanaan program, namun fluktuasi anggaran dapat mengganggu pelayanan berkelanjutan. Sehingga dibutuhkan konsistensi antara perencanaan anggaran, pelaksanaan program dan evaluasi pelayanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad. (2019). *Manajemen keuangan daerah dalam era otonomi daerah* (M. S. Amir, S.E. (ed.)).
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- BPS Padang Pariaman. (2019). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Padang Pariaman 2019*.
- Brata, A. G. (2002). Pembangunan Manusia dan Kinerja Ekonomi Regional di Indonesia. *Ekonomi Pembangunan*, 7, 9.
- Kemendes Paparkan Pemanfaatan Anggaran Kesehatan Rp217,3 Triliun dari ANTARA News. (2024). Diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/4442673/kemendes-paparkan-pemanfaatan-anggaran-kesehatan-rp2173-triliun>
- LAKIP Kabupaten Padang Pariaman. (2024).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 4 (2004).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 12 (2009).
- Tandean, V. A., & Winnie. (2016). The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in IDX Period 2010-2013. *Asian Journal of Accounting Research*, 1(1), 28–38. Retrieved from <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/ajar-2016-01-01-b004/full/html>
- Yatiman, N., & Pujiyono, A. (2013). Analisis Efisiensi Teknis Anggaran Belanja Sektor Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008-2010. *Diponegoro Journal Of Economics*, 2, 1.